

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah jelaskan di bab bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tipikor di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pada pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999. dengan menggunakan sistem pembuktian berbalik atau berimbang, dari Penuntut Umum maupun terdakwa dibebani untuk melakukan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan atas diri terdakwa.
2. Perluasan makna gratifikasi dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kondisional, Jadi frasa fasilitas lainnya dibuat oleh pembuat undang- undang untuk melingkupi pemberian yang tidak masuk dalam spesifikasi yang sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B. Karena gratifikasi seksual tidak masuk didalam pasal tersebut namun krn bersifat kondisional, maka gratifikasi seksual bisa masuk kedalam pasal 12B. dimasa yang akan datang gratifikasi akan ada bentuk baru seperti Gratifikasi Seksual bisa dikategorikan sebagai fasilitas lainnya. Karena fasilitas lainnya bisa dimaknai untuk melingkupi pemberian yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas ,maka saran yang dapat Penulis berika adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk bersama-sama baik unsur legislatif dan eksekutif untuk merumuskan dan meregulasikan formulasi yang jelas tentang aspek gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya aspek tentang gratifikasi seksual
2. Diperlukan kajian lebih lanjut dan tepat untuk merumuskan dan memformulasikan ketentuan dan aturan yang berkenaan dengan pembuktian dan pengenaan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi pelayanan seksual. Ketentuan perundang-undangan dengan pidana dan sanksi yang

berat dapat menjadi langkah untuk mencegah dan dapat menanggulangi kasus Gratifikasi pelayanan seksual tersebut.

